

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas dan batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Responden pada penelitian ini berjumlah 65 orang pemeriksa pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diseluruh Sumatera Barat. Kuisisioner yang di kirim berjumlah 65, kuisisioner yang kembali berjumlah 65 kuisisioner dan yang dapat di olah berjumlah 45 dan sisanya tidak dapat diolah. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan menggunakan WarpPLS 6.0 terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelatihan teknis perpajakan signifikan positif dengan arah positif dan terhadap kinerja pemeriksa (auditor) pajak. Dengan demikian setiap fungsional pemeriksa pajak harus mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis perpajakan untuk meningkatkan kinerja pemeriksa pajak agar pemeriksa (auditor) bisa bekerja sesuai dengan target yang telah di tetapkan, selanjutnya secara tegas UU KUP menyatakan bahwa syarat untuk menjadi seorang fungsional pemeriksa pajak ialah, harus mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis perpajakan yang telah di tetapkan. Dengan adanya pelatihan teknis perpajakan kemampuan kerja peserta yang akhirnya akan menimbulkan perubahan perilaku aspek-aspek kognitif, keterampilan dan sikap pemeriksa (auditor) pajak sehingga meningkatkan kinerja pemeriksa pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya diantaranya adalah (Tan 1999; Batubara, 2008; Mulyono, 2009; Simbolon dan Sumadi, 2013; Safitri, 2016) bahwa pelatihan teknis berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa secara umum ataupun pemeriksa pajak, akan tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan (Setyaningrum, 2012), yang bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadapp kinerja auditor

BPK-RI.

2. Batasan waktu pemeriksaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja pemeriksaan pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa batasan waktu pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemeriksa (auditor) pajak. Hal ini disebabkan karena dimana Penetapan batasan waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu terlalu lama ini akan berdampak terhadap biaya dan efektifitas pelaksanaan audit dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, seseorang pemeriksa pajak dapat memperpanjang masa pemeriksaan jika waktu yang diberikan kurang mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa batasan waktu pemeriksaan tidak dapat meningkatkan kinerja pemeriksa pajak. Selain itu, lama tidaknya pemeriksaan pajak bukanlah salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya pemeriksaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007) dan Ridwan dan Hariadi (2016) yang menyatakan bahwa batasan waktu pemeriksian berpengaruh positif terhadap kinerja audit.
3. Akuntabilitas berpengaruh signignifikan dengan arah negatif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Hal ini disebabkan apabila akuntabilitas dilakukan dalam kompleksitas pekerjaan tinggi, maka akuntabilitas tidak memiliki hasil signifikan terhadap kualitas hasil kerja. Dapat diartikan bahwa tingkat kerumitan pekerjaan tertentu dapat dipengaruhi usaha yang dicurahkan oleh auditor. Kompleksitas kerja dapat dilihat dalam dua aspek, pertama kompleksitas komponen yaitu mengacu pada jumlah informasi yang harus di proses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan semakin dianggap rumit jika informasi yang harus diproses dan tahap-tahap yang harus di lakukan semakin banyak. Kedua kompleksitas koordinatif yang mengacu kepada jumlah koordinasi (hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain) yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang di lakukan oleh (Ariviana dan Haryanto, 2014; Anuar dan A, 2015; Ridwan dan Hariadi, 2016; Safitri, 2016). Akan tetapi sejalan dengan penelitian yang di lakukan Sari (2007) akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa variabel pelatihan teknis perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan perpajakan, seorang pemeriksa pajak wajib memiliki pengetahuan dan mendapatkan pelatihan teknis perpajakan yang mencukupi untuk meningkatkan kinerjanya.

Selanjutnya batasan waktu pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pemeriksaan yang diperket atau anggaran waktu pemeriksaan yang di berikan kepada pemeriksa pajak terlalu ketat akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja pemeriksa pajak, dikarenakan pemeriksa pajak akan bekerja secara tergesa-gesa dan pada akhirnya akan melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan di dalam UU KUP, karena tolak ukur berhasil atau tidaknya pemeriksaan pajak bukanlah berdasarkan cepat atau tidaknya pemeriksaan tersebut, melainkan tugas seorang pemeriksa pajak adalah memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yang tersembunyi pada wajib pajak yang akan diperiksa.

Pemeriksa pajak juga harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan pemeriksaan baik dalam sikap mental maupun dalam penampilan karena akuntabilitas pemeriksa pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan citra aparat pajak dan meyakinkan masyarakat yang saat ini kurang percaya terhadap aparat pajak, seorang pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas auditnya harus memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Oleh karena itu kantor pelayanan pajak diharapkan memberikan pelatihan teknis perpajakan yang memadai agar mampu meningkatkan kinerja pemeriksa pajak,

memperhatikan kembali batasan waktu pemeriksaan pajak agar pemeriksa pajak bisa memaksimalkan tugasnya. Selain itu diperlukan pembentukan mental dan sikap yang baik agar pemeriksa pajak memiliki akuntabilitas yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada sisi lain, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan yang pertama adalah adanya *leniency bias* terkait dengan *self rating* yang dilakukan oleh pemeriksa (auditor) pajak sebagai responden penelitian. *Self rating* cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap diri sendiri dibanding *superior rating* (Thornton, 1980; Khalid dan Ali, 2005; Cooper dan Schindler, 2011). Dimasukkannya *leniency bias* di dalam penelitian ini sebagai salah satu keterbatasan walau sudah diketahui sebelum penelitian dilakukan adalah karena bagaimanapun ini adalah bias yang melekat dalam sebuah penelitian yang berbasis *self rating* dan sulit dikontrol oleh peneliti. Akurasi dari hasil penelitian berbasis *self rating* ini nantinya dapat dikonfirmasi melalui penggunaan pihak-pihak lain yang relevan sebagai responden penelitian.

Keterbatasan yang kedua didalam penelitian ini adalah peneliti memakai kuisioner yang sudah ada, atau kuisioner yang sudah pernah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Akibatnya, banyak indikator-indikator dari masing masing variabel yang memiliki tingkat validitas yang masih rendah sehingga peneliti harus melakukan eliminasi terhadap beberapa indikator yang memiliki tingkat validitas yang rendah tersebut. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada hasil penelitian dan pada akhirnya akan berdampak pada temuan penelitian.

5.4 Saran

Dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang bisa di ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Pemerintah

Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan selalu meningkatkan kinerja dari fungsional pemeriksa pajak yang bertugas, sehingga DJP dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajibpajak secara nasional atau pun tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada didaerah-daerah, guna mencaai target-target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

2. Untuk Peneliti

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Sumatera Barat, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.

